



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon I bin Xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Mojo RT. 001 RW. 003, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai Pemohon I;

Pemohon II binti Xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Mojo RT. 001 RW. 003, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon.**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Ska Tanggal 6 Juni 2024 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1998 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/18/IX/98 Tanggal 10 Desember 1998 dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :

- a. XXxxx binti Pemohon I, NIK. 3372035309990003, perempuan, lahir di Boyolali, 13 September 1999;
- b. XXxxxx bin Pemohon I, NIK.3372030207080001, laki-laki, lahir di Surakarta, 02 Juli 2008 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4021/2008 tertanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menghibahkan :

- a. Sebidang tanah seluas 145 m² yang terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM Nomor 01467 atas nama Pemohon I kepada anak pertama yang bernama XXxxx binti Pemohon I;
- b. Sebidang tanah seluas 159 m² yang terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM Nomor 01468 atas nama Pemohon I kepada anak kedua yang bernama XXxxxx bin Pemohon I;

Oleh karena anak kandung Para Pemohon yang bernama XXxxxxbin Pemohon I, belum mencapai umur 21 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, maka Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Para Pemohon tersebut agar dapat mengurus balik nama SHM Nomor 01468;

3. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akiba perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (Pemohon I bin Xxxxxx dan Pemohon II binti Xxxxxxx) sebagai Wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama XXxxxxbin Pemohon I, NIK. 3372030207080001, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Juli 2008, Umur 15 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3372031004640002 Tanggal 29 April 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3372036311790002 Tanggal 29 April 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



3.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 493/18/IX/98 Tanggal 10 Desember 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rio Ferdinan, Nomor 4021/2008 Tanggal 11 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)

5.-----Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3372031103082589 Tanggal 28 November 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)

6.--Fotokopi SHM Nomor 01467 atas nama Pemohon I Tanggal 27 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)

7.--Fotokopi SHM Nomor 01468 atas nama Pemohon I Tanggal 27 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Katholik, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Tahun 2017 karena saksi adalah teman dari anak Para Pemohon yang bernama XXxxx;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama XXxxx dan Rio Ferdinan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



- Bahwa kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa XXXxxxxsaat ini umur 16 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan karena Para Pemohon hendak menghibahkan tanah kepada kedua anaknya, namun anak yang kedua baru berumur 16 tahun;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Katholik di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon saat akan mengurus balik nama sertipikat kepada isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama xxx adalah teman dari isteri saksi dan adiknya bernama xxx, keduanya selama ini diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak karena akan menghibahkan tanah kepada kedua anaknya, sedangkan anak yang kedua baru berumur 16 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak adalah untuk mewakili anaknya yang kedua bernama XXxxxx bertindak hukum dalam kepentingan mengurus penghibahan tanah, karena anak Para Pemohon bernama XXxxxxbelum berumur 18 tahun sehingga belum cukup untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon adalah suami isteri sah dan mempunyai anak bernama Rio Ferdinan, lahir tanggal 02 Juli 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I mempunya dua bidang tanah yang akan dihibahkan kepada kedua anak kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 10 Desember 1998;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang kedua bernama XXxxxxsaat ini berumur 16 tahun, lahir tanggal 02 Juli 2008;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak karena akan menghibahkan tanah kepada kedua anaknya, sedangkan anak yang kedua baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Para Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Para Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata anak bernama XXxxxx saat ini berumur 16 tahun maka dianggap belum cakap untuk bertindak hukum, karenanya untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan perlu ditetapkan wali yakni Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



- Menetapkan anak bernama XXxxxx umur 16 tahun di bawah perwalian Para Pemohon;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1445 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Haidar, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia Hd., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska



Ali Haidar, SH

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
-	ATK Perkara-----	Rp 75.000,00
-	Panggilan-----	Rp 200.000,00
-	Sumpah Saksi-----	Rp 100.000,00
-	Redaksi-----	Rp 10.000,00
-	Meterai-----	Rp 10.000,00
-	PNBP-----	Rp 20.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)